

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan No.31 Tahun 2023 dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing *Social Commerce* pada UMKM Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai regulator memberikan dukungan melalui pemberdayaan UMKM usaha yang dilakukan dalam sektor Ekonomi Kerakyatan, hal ini tercantum dalam Pasal 34 Permendag No.31 tahun 2023 yaitu peningkatan daya saing barang dan/ atau jasa hasil produksi dalam negeri yaitu berupa edukasi, pertemuan berupa workshop, seminar dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha, pemerintah melaksanakannya dengan gerakan bertajuk “Pedang Tigo” dengan tujuan mengatasi permasalahan UMKM melalui peningkatan daya saing yang dilakukan melalui 3 GO yaitu: *GO Standard*, *Go Digital* dan *Go Export*, pendampingan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) dan penyuluhan berdagang secara *online*, kegiatan PEDATI “Pekan Budaya Industri Meriah” salah satu kegiatannya yaitu Expo UMKM, kegiatan pendampingan pendaftaran NIB yang dilaksanakan pada kantor kelurahan setempat, pelatihan “Pemasaran *Online* Bagi Pelaku Usaha”, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa penerapan sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023. Namun, belum dapat menjangkau keseluruhan pelaku usaha UMKM karena beberapa kendala seperti: kurangnya SDM yang mampu mensosialisasikan *digital marketing*, pelaku usaha kesulitan untuk mengakses sumber informasi terkait *digital marketing*, rendahnya daya saing UMKM, tingkat persaingan harga yang tinggi dan kurangnya monitoring serta evaluasi terhadap pelaku usaha setelah mengikuti sosialisasi *digital marketing*.

2. Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha UMKM khususnya pakaian wanita pada pasar Aur Kuning dengan adanya program peningkatan daya saing yang bekerja sama dengan dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No.31 tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan ini belum dirasakan secara merata, dilihat dari 25 pelaku usaha yang dijadikan sampel terjadi kenaikan penjualan setelah menggunakan *Social Commerce* dan/ atau *market place* dalam berjualan *online* dengan jumlah kenaikan rata-rata yaitu sebesar 31% dan dampak terhadap 25 pelaku usaha yang tidak menggunakan *e-commerce* mengalami penurunan omset rata-rata sebesar 25,6%.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pasar yang "*Fair*" atau adil dikarenakan pasar *Online* dinilai lebih bebas dibandingkan pasar *offline* yang aturannya lebih ketat, maka pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap

pasar *online*, agar tidak terjadinya ketimpangan bagi pelaku usaha baik secara konvensional maupun pasar *online*.

2. Setelah dilihat dari penerapan dan dampak yang terjadi dengan hadirnya pasar *online* diharapkan kerja sama dari berbagai pihak, pelaku usaha UMKM hendaknya lebih adaptif dengan perkembangan teknologi dan memiliki daya saing yang tinggi karena pasar *online* dinilai mampu untuk: menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan konversi penjualan dan hemat biaya, baik promosi maupun waktu. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi diharapkan agar dapat meningkatkan jumlah penyuluh bimbingan teknis *digital marketing* dan dapat menjadi penyedia sarana terutama informasi dalam *digital marketing* agar UMKM dapat bersaing pada pasar *online* atau pun konvensional dan diharapkan untuk dapat melaksanakan monitoring setelah diadakannya *workshop*, seminar dan penyuluhan berdagang agar pelaku usaha dapat memaksimalkan hasil dari kegiatan usahanya pada *e-commerce*

